

**TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP KONSEP
MEMBERSUKAR PERCERAIAN (ANALISIS SEMA NOMOR
1 TAHUN 2022 DAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023)**

TESIS

**OLEH
MUHAMMAD ZAINAL ILMI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1448 H**

**TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP KONSEP
MEMPERSUKAR PERCERAIAN (ANALISIS SEMA NOMOR
1 TAHUN 2022 DAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023)**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Magister
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Muhammad Zainal Ilmi
230211050140**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zainal Ilmi

NIM : 230211050140

Tempat/ Tgl. Lahir : Kotabaru, 20 September 2001

Jurusan : S2 Hukum Keluarga (Pascasarjana)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Zainal Ilmi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1336/Un.14/IV/UPM-BP/6/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Zainal Ilmi
NIM	: 230211050140
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: <i>"Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Mempersukar Perceraian (Analisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023)"</i>

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>.

Banjarmasin, 12 Juni 2025

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP KONSEP MEMPERSUKAR PERCERAIAN (ANALISIS SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023)".

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Zainal Ilmi
230211050140

Telah disetujui oleh dosen pembimbing
untuk dapat diujikan oleh dosen penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.
NIP. 195902051986031006

Pembimbing II



Dr. Hj. Rabiatal Adawiyah, M.Ag.
NIP. 197604132008012012

PENGESAHAN TESIS

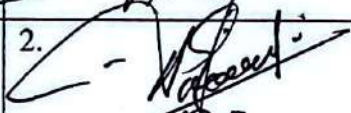
TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP KONSEP MEMPERSUKAR PERCERAIAN (ANALISIS SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023)

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Zainal Ilmi
230211050140

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Rabu, 02 Juli 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI	1. 
2. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	2. 
3. Dr. Hj. Rabiatal Adawiyah, M.Ag	3. 
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, M.A	4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Muhammad Zainal Ilmi. 230211050140. *Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Mempersukar Perceraian (Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022 Dan Sema Nomor 3 Tahun 2023)*. Pembimbing I: Prof Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. dan Pembimbing II: Dr. Hj. Rabiatal Adawiyah, M.Ag., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: Filsosfis, Mempersukar Perceraian

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengatur tentang konsep mempersukar perceraian. Dalam aturan ini ada beberapa alasan yang dibatasi yaitu tidak menafkahi lahir/batin (dibatasi dengan 12 bulan), terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan terjadi pisah tempat tinggal (dibatasi dengan 6 bulan kecuali terdapat fakta terjadinya KDRT). Perlunya telaah secara filosofis sejauh mana peraturan tersebut memberi keadilan bagi para pihak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analitical approach*). Bahan hukum utama yang digunakan adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Adapun analisa dilakukan dengan teknik deskriptif dan statue approach.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis terbagi menjadi tiga bagian yang pertama Secara epistemologi: Berasal dari tujuan pernikahan menurut agama, adat, hukum nasional (SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023), dan juga hukum negara barat. Kemudian ditinjau dari telaah ontologi: Hakim berupaya mempersulit perceraian agar pasangan tidak menjadikan perceraian sebagai alat gertakan atau permainan, dengan memberi waktu untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya ditinjau dari telaah aksiologi Bertujuan melindungi hak pasangan, khususnya istri. Namun, jika perkawinan sudah merugikan (tidak memberi nafkah, konflik terus-menerus, pisah tempat tinggal), maka mempersulit perceraian justru tidak adil. Oleh karena itu, dari segi keadilan dan *maqashid al-syari'ah*, konsep ini perlu disesuaikan agar lebih maslahat bagi semua pihak.

ABSTRACT

Muhammad Zainal Ilmi. 230211050140. *Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Mempersukar Perceraian (Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022 Dan Sema Nomor 3 Tahun 2023)*. Pembimbing I: Prof Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. dan Pembimbing II: Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Keywords: Phylosofical, Complicating Divorce

This research is motivated by the issuance of Supreme Court Circular Letters (SEMA) Number 1 of 2022 and Number 3 of 2023, which regulate the concept of making divorce more difficult to obtain. These regulations limit several grounds for divorce, such as failure to provide physical or emotional support (restricted to a duration of 12 months), continuous disputes and quarrels, and living separately (restricted to 6 months, unless there is evidence of domestic violence). A philosophical review is needed to assess the extent to which these regulations deliver justice to the involved parties.

This study employs normative legal research using the statute approach and analytical approach. The primary legal materials analyzed are SEMA Number 1 of 2022 and SEMA Number 3 of 2023. The analysis is conducted using descriptive techniques and the statute approach.

The results of the study reveal that philosophically, the issue can be examined through three perspectives. First, from an epistemological standpoint: the concept originates from the goals of marriage according to religion, customary law, national law (as reflected in the SEMAs), and also Western legal systems. Second, from an ontological perspective: judges aim to make divorce more difficult so that couples do not use it as a threat or a game, thereby allowing time for conflict resolution. Third, from an axiological perspective: the regulation aims to protect the rights of both spouses, particularly the wife. However, when a marriage becomes harmful due to lack of support, ongoing conflict, or living apart making divorce more difficult may instead be unjust. Therefore, from the perspective of justice and *maqashid al-shari'ah*, this concept needs to be adjusted to better serve the well-being of all parties involved.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Mempersukar Perceraian (Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022 Dan Sema Nomor 3 Tahun 2023)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata dua Magister Hukum, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. Selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI, S.Pd. MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Rabiatal Adawiyah, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Admin aplikasi Salam, baik dari MIKWA Pusat, MIKWA Syariah, dan Jurusan yang memberikan pelayanan yang sangat cepat sehingga dapat mempermudah akses peneliti untuk berurusan
7. Ibunda tercinta Hj. Sari Muhidah, S.Ag dan Ayahanda tercinta Drs. H. M. Arifin yang telah memberikan fasilitas lahir maupun fasilitas batin (do'a) yang terus menerus, serta saudari saya Siti Mardiyatul Isnaniah, S.pd beserta keluarga yang juga memberikan tumpangan tempat tinggal selama 4 semester berkuliah

8. Kawan-kawan yang bekerja di KUA Kelumpang Tengah, yang memberikan pembelajaran dan pengalaman dalam bekerja.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan tesis secara langsung maupun tidak langsung terlebih kepada kedua orang tua, saudara dan kawan-kawan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 13 Juni 2025

Penulis,

Muhammad Zainal Ilmi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	◌ْ	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-qudūs</i>

III. Ta' *marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>kāmilah</i>
---	------------------------	--------------------	----------------------------

2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	$\bar{i}$ <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	$\bar{u}$ <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna ḏi al-autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan di *idgamkan*

الصبح	ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
-------	---------	-----------------

الساهرة	ditulis	<i>as-sāhirah</i>
---------	---------	-------------------

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iẓa asy-syamsu</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Kajian Teori.....	16
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KONSEP PERCERAIAN DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM ...	26
A. Konsep Perceraian	26
1. Istilah Perceraian	26
2. Pengertian Perceraian	30
3. Pengertian dan Urgensi Alasan-Alasan Hukum Perceraian	44
4. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus dan <i>Syiqaq</i>	52
5. Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan, Hak dan Kewajiban Bekas Suami/Istri	63
6. Hikmah Perceraian	72
B. Filsafat Hukum Islam	81
1. Ontologi.....	81
2. Epistemologi	83
3. Aksiologi	85
BAB III KONSEP MEMPERSUKAR PERCERAIAN, <i>MAQASHID SYARI'AH</i> DAN TEORI KEADILAN	87

A.	Konsep Mempersukar Perceraian SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023	87
1.	Konsep Asas Mempersukar Perceraian	87
2.	Surat Edaran Mahkamah Agung.....	93
B.	<i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	104
1.	Arti dan Dasar <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	104
2.	Pembagian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	110
3.	<i>Maqashid Al-Syari'ah</i> Merupakan Pendekatan Filsafat Hukum Islam.....	114
C.	Teori Keadilan	117
1.	Pengertian Teori Keadilan	117
2.	Jenis-Jenis Keadilan	119
3.	Teori-Teori yang Menganalisis tentang Keadilan	122
BAB IV	ANALISIS FILOSOFIS MEMPERSUKAR PERCERAIAN	127
A.	Filosofi Hukum Mempersukar Perceraian	127
B.	Asal-Usul dan Sumber Mempersukar Perceraian (Epistemologi)... ..	127
C.	Esensi Mempersukar Perceraian (Ontologi).....	133
D.	Tujuan Hukum Mempersukar Perceraian (Aksiologi)	140
BAB V	PENUTUP	150
A.	Simpulan	150
B.	Rekomendasi	150
DAFTAR PUSTAKA.....		152
LAMPIRAN		